



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan guna penyelenggaraan otonomi daerah, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menampung kondisi khusus daerah dan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin pembentukan Produk Hukum daerah yang baik perlu dilakukan secara terencana terpadu dan terkoordinasi serta dengan cara dan metode yang baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah, Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan bersama Gubernur.
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
8. Peraturan Bersama Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan dua atau lebih Gubernur.
9. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan bersama Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan yang ditetapkan DPRD
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana terpadu dan sistematik.
11. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah.
15. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah.
16. Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

BAB II

BENTUK, AZAS DAN MATERI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:
 - a. peraturan daerah;

- b. peraturan gubernur; dan
 - c. peraturan bersama gubernur.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Dalam membentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan azas perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mencerminkan azas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan keserasian dan kemanusiaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan peraturan daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan / atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan daerah dapat memuat materi ketentuan pidana atau ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum seluruhnya kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Daerah harus sesuai dengan materi Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Materi Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur berisi materi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau atas kuasa/perintah Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Materi Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Keputusan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan materi Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Produk Hukum Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mencakup peraturan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh DPRD.

BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.

Pasal 11

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui pengkajian dan penyelarasan

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 14

- (1) Penyusunan prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah berasal dari SKPD dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam penyusunan program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum mengajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD sebelum penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda dan dapat melibatkan instansi vertikal terkait.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 18

Dalam penyusunan prolegda dilingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas;

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri dalam Negeri; dan
- d. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD dan Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Prolegda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 20

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dan DPRD berdasarkan prolegda.

Pasal 21

- (1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pimpinan SKPD dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan, keterangan materi muatan yang diatur.
- (3) Sistematika dan uraian naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi;

- (2) Pengharmonisasian pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Hukum yang ada di daerah.

Pasal 23

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Gubernur;
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa;
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum;
 - e. Anggota : SKPD terkait

Pasal 24

Ketua Tim melaporkan perkembangan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Sekretaris Daerah

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf dari Kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan Rancangan Peraturan yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau perbaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 27

Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pasal 26 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28

- (1) Gubernur membentuk tim asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk Gubernur.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik, dan/atau penjelasan, keterangan yang memuat pokok pikiran, materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok Pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan;

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sinkronisasi, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan instansi terkait, dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan atau perbaikan; dan
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pimpinan DPRD menugaskan panitia khusus atau Balegda untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal keputusan DPRD menolak usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 32

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 33

- (1) Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dan DPRD dilakukan sesuai dengan teknis penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pembahasan

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 2 (dua) tingkatan pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 35

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna atas Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi atau pimpinan Baleg dalam rapat paripurna atas Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama Gubernur.

Pasal 36

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c;
 - 2) pendapat akhir Fraksi; dan
 - 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan.
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 37

Pandangan umum fraksi pada pembicaraan tingkat I dan pendapat akhir fraksi pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPRD dapat disampaikan salah satu pimpinan fraksi atas persetujuan atau mandat dari seluruh fraksi.

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat mewakilkan pembahasan rancangan peraturan daerah kecuali dalam hal Pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah pada pembicaraan tingkat II.

- (2) Gubernur dalam mewakilkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas atau mandat yang ditanda tangani oleh atau atas nama Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 40

Apabila dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam pembicaraan tingkat I antara DPRD dan Gubernur terjadi perbedaan interpretasi atau pemahaman dalam memaknai ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikonsultasikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur kepada DPRD disertai dengan alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai dengan alasan penarikan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan bersama rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama.

Pasal 44

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menanda tangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

Pasal 45

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. SKPD Pemrakarsa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 46

- (1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah dan diberi nomor oleh Biro Hukum.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Tambahan Lembaran Daerah dimuat apabila Peraturan daerah disertai dengan penjelasan.

- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan peraturan daerah.

BAB IV PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN PERATURAN BERSAMA GUBERNUR

Pasal 48

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Gubernur dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 49

- (1) Gubernur membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur untuk sinkronisasi dan harmonisasi serta pembulatan dan pematapan konsepsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum
 - c. Anggota : Pimpinan SKPD terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur yang telah dibahas, harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah mendapatkan paraf koordinasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Gubernur.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan gubernur dan /atau peraturan bersama gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada SKPD pemrakrsa.

- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah diparaf Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dalam rangkap 3 (tiga) untuk pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 53

- (1) Penanda tangan Peraturan Bersama Gubernur dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penanda tangan Peraturan Bersama Gubernur melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, dibuat dalam rangkap sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minute;
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 54

- (1) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Gubernur dan peraturan Bersama Gubernur sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 55

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 56

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditanda tangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum

Pasal 57

Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditetapkan disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

**BAB V
PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR**

Pasal 58

- (1) Penyusunan keputusan Gubernur dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan asisten yang membidangi.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan.

**BAB VI
EVALUASI DAN KLARIFIKASI**

Pasal 59

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD termasuk penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, Pertanggung jawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 60

- (1) Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) ditindak lanjuti Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 61

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan klarifikasi atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka peraturan daerah dimaksud dapat dibatalkan.

Pasal 62

- (1) Pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggung jawaban APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sekaligus dinyatakan berlaku tahun anggaran sebelumnya/tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembatalan peraturan daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pembatalan dihentikan pelaksanaannya.

Pasal 63

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah selain Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bersama Gubernur dimaksud sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bersama Gubernur dimaksud bertentangan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan.
- (3) Gubernur menindak lanjuti hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYEBARLUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangannya.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 65

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris daerah.

Pasal 66

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan telah di autentifikasi dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, loka karya dan/atau diskusi; dan
 - e. melalui media lainnya.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 69

Segala pembiayaan dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman old style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum.

Pasal 71

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur wajib mengikut sertakan perancang peraturan tersebut.
- (2) Selain perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bersama Gubernur dapat mengikut sertakan peneliti atau tenaga ahli dan pemegang kepentingan.

Pasal 72

- (1) Teknik Penyusunan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan yang ditetapkan DPRD mutatis mutandis sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

- (2) Bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk Peraturan/Keputusan DPRD mutatis mutandis sesuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlalu sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 9/1


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2013


PLt. SEKRETARIS DAERAH

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR

- (2) Bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk Peraturan/Keputusan DPRD mutatis mutandis sesuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

**BAB XI
PENUTUP**


Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlalu sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2013

PLt. SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL : 2013

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis,

sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal

juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari

Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL : 2013

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis,

sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal

juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari

Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan

dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran


Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *St*

NUR ALAM #

dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:


1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL : 2013

**SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH**

- BAB I KERANGKA PERATURAN DAERAH
- A. JUDUL
 - B. PEMBUKAAN
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
 - C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
 - D. PENUTUP
 - E. PENJELASAN (Jika diperlukan)
 - F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)
- BAB II HAL-HAL KHUSUS
- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 - B. PENYIDIKAN
 - C. PENCABUTAN
 - D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
- BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH
- A. BAHASA PERATURAN DAERAH
 - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
 - C. TEKNIK PENGACUAN

BAB I

KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (Jika diperlukan);
- F. Lampiran (Jika diperlukan).

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
2. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

4. Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase **perubahan atas** di depan nama Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG BANK
PEMBANGUNGAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

5. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata **perubahan** dan kata **atas** disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG BANK
PEMBANGUNGAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

6. Pada judul Peraturan Daerah pencabutan **disisipkan** kata **pencabutan** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.
2. Pada pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin
3. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
4. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**.

5. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.
6. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
7. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut.
8. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
9. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

- Menimbang** : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa

10. Rumusan butir konsiderans terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

- Menimbang** : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....

C. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut.
3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi dari peraturan daerah.
4. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya

sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

6. Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- Mengingat:** 1.;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- Mengingat :** 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847*);
2.);

8. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

- Mengingat :** a.;
- b.;
 - c.

D. Diktum

1. Diktum terdiri atas:
 - a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan;
 - c. nama Peraturan Daerah.
2. Kata **Memutuskan** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

3. Sebelum kata **Memutuskan** dicantumkan frase **Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

4. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **Memutuskan** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
5. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan tanpa frase **Provinsi Sulawesi Tenggara**, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

E. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).
2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi Pokok yang Diatur;
 - c. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
6. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal (-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf,
 - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf-, atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
11. **Buku** diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakan ditengah margin

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

12. **Bab** diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakan ditengah margin.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

13. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
14. Huruf awal kata **bagian**, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Penulisannya diletakan di tengah margin.

Contoh:

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

15. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
16. Huruf awal dari kata **paragraf** dan setiap kata pada **judul paragraf** ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

17. **Pasal** merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah yang memuat satu norma, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
18. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
19. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
20. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

21. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa **ayat**.
22. **Ayat** diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
23. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
24. Huruf awal kata **ayat** yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

25. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

26. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil, yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
- h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

27. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

28. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
29. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
30. Kata **dan, atau, dan/atau** tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- A. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

- B. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 1.;
 2.; (dan, atau, dan/atau)
 3.

- C. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

- (1)
- (2)
- (3)
 - a.
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 1.;
 2.; (dan, atau, dan/atau)
 3.
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ...

- D. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

- (1) ...
- (2) ...
 - a. ... ;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.:
 - 1. ...
 - 2. ...(dan, atau, dan/atau)
 - 3.:
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c):
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...

F. Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi: **Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:**.
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam Peraturan Daerah harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi, untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

G. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh

- a. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam pembentukan perda, dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
- b. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang.

H. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dalam menentukan lamanya pidana dan banyaknya denda perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Lamanya pidana paling lama 6 (enam) bulan atau banyaknya denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) atau dapat disesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya yang lebih tinggi.

5. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
6. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
7. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.
8. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase **setiap orang**.

Contoh:

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

I. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah baru mulai berlaku, agar Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab Ketentuan Pidana dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.
4. Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

6. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakukan surut, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

7. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.
8. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
9. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan ditunda sementara, bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

J. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - b. nama singkat;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;

- b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
5. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh nama singkat yang kurang tepat

(Peraturan Daerah tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan)

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Karantina Hewan.

6. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
7. Rumusan pencabutan diawali dengan frase **Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku**, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
8. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
9. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh untuk, **Nomor 97, 98, dan 99:**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Nomor.... Tahun... (tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...);

- (2) Peraturan Daerah Nomor... Tahun... (tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...); dan
- (3) Peraturan Daerah Nomor... Tahun... (tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.
13. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

- b. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase **setelah ... (tenggang waktu) sejak ...**

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

14. Hindari frase ... mulai **berlaku efektif** pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketakpastian mengenai saat resmi beriakunya suatu Peraturan Daerah: saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.

15. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh :

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal....
- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi daerah tertentu.

Contoh :

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Buton dan Muna pada tanggal...

16. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau yang tingkatannya lebih tinggi.

K. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
 - b. penandatanganan penetapan Peraturan Daerah;
 - c. Pengundangan Peraturan Daerah; dan
 - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang mendatangi, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.

5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk pengesahan

Disahkan di

pada tanggal ...

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

tanda tangan

NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat:
- tempat dan tanggal Pengundangan;
 - nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

tanda tangan

NAMA

9. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : **Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.**
10. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.
11. Penulisan frase **Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ...
NOMOR....

L. PENJELASAN (Jika Diperlukan)

1. Setiap Peraturan daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

7. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

10. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
11. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus, diperhatikan agar rumusannya:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
12. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
13. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase **Cukup jelas** yang diakhiri dengan tanda baca **titik** , sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas,

Seharusnya

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

14. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan. **Cukup jelas.**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
 - a. Jika itu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- b. jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah kata/frase tersebut.

Contoh :

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

M. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan Gubernur sebagai pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi yang diatur.
 - a. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan...**
 - b. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat **Ketentuan lebih lanjut mengenai ...diatur dengan atau berdasarkan...**

Contoh huruf a:

Pasal ...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh huruf b :

Pasal ...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

3. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut .

Contoh:

Pasal 10

(1) ...

(2) ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan pendaftaran desain industri diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
5. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

6. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

B. PENYIDIKAN

1. Ketentuan penyidikan dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama SKPD atau instansi)... dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah.
3. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
4. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.
5. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6. Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
7. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.
4. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
 3. dan seterusnya...
- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal 1 memuat selain mengikuti ketentuan pada Nomor 156 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor... Tahun..... Tentang (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor...Tahun...(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...);
 - b. Nomor...Tahun... (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...);
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

A. BAHASA PERATURAN DAERAH

1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh:

Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin

2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan berisi lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

- (1) Rumah itu pintunya putih.
- (2) Pintu rumah ita warnanya putih.

(3) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

(1) Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih,

(2) Pintu rumah itu (berwarna) putih.

Warna pintu rumah itu putih.

(3) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

6. Pejabat negara meliputi direksi badan usaha milik negara dan direksi badan usaha milik daerah.

6. Untuk mempersempit pengertian kata istilah isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **tidak meliputi**.

Contoh

5. Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

7. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh :

3. Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

3. Pertanian meliputi perkebunan.

8. Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.

Contoh :

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

9. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase **tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari**.

10. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh:

- a. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

- (1) devaluasi (penurunan nilai uang)
- (2) devisa (alat pembayaran luar negeri)

12. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- (1) penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
- (2) penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata **paling**.

Contoh:

... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
 - a. waktu, gunakan frase **paling singkat** atau paling lama;
 - b. jumlah uang, gunakan frase **paling sedikit** atau **paling banyak**;
 - c. jumlah non-uang, gunakan frase **paling rendah** dan **paling tinggi**;
3. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata **kecuali** ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh : Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

4. Kata **kecuali** ditenipatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah muallim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

5. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

6. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frase **dalam hal**.

- a. Kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karena-maka**).

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frase **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinan-maka**).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

7. Frase **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Daerah No... Tahun Tentang dinyatakan tidak berlaku.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata **dan**.

Contoh :

A dan B dapat menjadi ...

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata **atau**.

Contoh :

A atau B wajib memberikan...

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase **dan/atau**.

Contoh

A dan/atau B dapat memperoleh...

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Gubernur berwenang menolak atau mengabulkan permohonan izin hunian rumah dinas.

13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat

Contoh:

Gubernur dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin hunian rumah dinas.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase **sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...** atau **sebagaimana dimaksud pada ayat**

Contoh:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)...
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula...
3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase **sampai dengan**.

Contoh :

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
 - b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata **kecuali**.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

- (1) ...
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (Jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh

Pasal 15

- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Kepala Dinas.
7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin Kebun Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal ...


Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frasa **pasal yang terdahulu** atau **pasal tersebut di atas**.

11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan daerah yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase **sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah**.
12. Jika Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan daerah tersebut, gunakan frase **tetap berlaku**, kecuali...

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor..... Tahun... (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor...) tetap berlaku kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

4 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, SM

NUR ALAM A

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL : 2013

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATUPAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal 2

...

BAB (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...

II. **PERATURAN KEPALA DAERAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Gubernur)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Meretapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ... (Judul Peraturan Gubernur).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

Pasal ...

...

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA GUBERNUR

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
DAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA dan
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. Bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
DAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA..., (Nama Provinsi/
Kabupaten / Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Berita Daerah ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ... (nama kota)
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...,
(Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Di undangkan di Kendari
Pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

Di undangkan di (nama kota)
Pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

SEKRETARIS DAERAH ..., (nama
Provinsi/Kabupaten/Kota)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH ... (nama provinsi/kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL : 2013

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal 2

...

BAB (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Gubernur)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ... (Judul Peraturan Gubernur).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

Pasal ...

...

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA GUBERNUR

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
DAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA dan
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. Bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
DAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA..., (Nama Provinsi/
Kabupaten / Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Berita Daerah ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ... (nama kota)
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...,
(Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Di undangkan di Kendari
Pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

Di undangkan di (nama kota)
Pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

SEKRETARIS DAERAH ..., (nama
Provinsi/Kabupaten/Kota)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH ... (nama provinsi/kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

IV. **KEPUTUSAN GUBERNUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Gubernur)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

(tanda tangan)

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *gm*
NUR ALAM *st*